## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955 081343604092



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

#### Permintaan Rekomendasi Medis Pembaga Pembaga Yarakatan Kelas III Amurang

No. SK:

## Persyaratan

- Surat permohonan dari yang bersangkutan;
  Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
  Rekam Medis yang bersangkutan
  Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
  Surat pengantar dari Kantor Wilayah
- 2. 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan; 2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN; 3. Rekam Medis yang bersangkutan 4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN 5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955 081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /



- 1. A. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP B. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat C. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana D. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan E. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan F. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan G. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah H. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS I. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis J. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat
- 2. A. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP B. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat C. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana D. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan E. Subdit nformasi Pelayanan publik ini diambil dari sippo mengan Kaisi Pelayanan Kesehatan Untuk melakukan telahat halaman asli.

telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan G. Surat rekomendasi



Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955

081343604092

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

0 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. tidak ada

## Pengaduan Layanan